



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1177/MENKES/SK/VIII/2010**

TENTANG

HARGA PERBEKALAN KESEHATAN DAN OBAT GIGI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan, dilakukan pengadaan perbekalan kesehatan dan obat gigi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaat;
- b. bahwa perbekalan kesehatan dan obat gigi yang akan diadakan harus dijamin keamanan, mutu maupun manfaatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi Tahun 2010 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA PERBEKALAN KESEHATAN DAN OBAT GIGI TAHUN 2010.

KEDUA : Daftar Harga Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar dijadikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengadaan perbekalan kesehatan dan obat gigi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan.

KEEMPAT : Dalam menyalurkan perbekalan kesehatan dan obat gigi kepada pemerintah dan pemerintah daerah, pedagang besar farmasi/pedagang besar bahan baku farmasi dapat menambahkan biaya distribusi maksimum sebesar 5% untuk Regional-II, 10% untuk Regional-III dan 20% untuk Regional-IV.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA : Regionalisasi sebagaimana dimaksud Diktum Keempat adalah sebagai berikut :
- Regional I meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung dan Banten.
 - Regional II meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat.
 - Regional III meliputi Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo.
 - Regional IV meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
- KEENAM : Pengadaan Perbekalan Kesehatan dan Obat Gigi untuk kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dilaksanakan melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi/pedagang besar bahan baku farmasi yang telah memiliki izin.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 208/Menkes/SK/II/2007 tentang Pedoman Umum Pengadaan Perbekalan Kesehatan Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati, Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1177/MENKES/SK/VIII/2010
Tanggal : 20 Agustus 2010

**DAFTAR HARGA PERBEKALAN KESEHATAN DAN OBAT GIGI
TAHUN 2010**

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PERKEMASAN (Rp) (HNA +PPN)
1	2	3	4
	Perbekalan Kesehatan		
1	Alat suntik sekali pakai 1 ml	100 set / kotak	109.250
2	Alat suntik sekali pakai 2,5 ml	100 set / kotak	103.800
3	Alat suntik sekali pakai 5 ml	100 set / kotak	103.800
4	Catgut / Benang Bedah No. 2/0 dengan jarum bedah	24 x 75 cm / kotak	640.000
5	Catgut / Benang Bedah No. 3/0 dengan jarum bedah	24 x 75 cm / kotak	590.000
6	Infusion set anak	Set /kantong	4.000
7	Infusion set dewasa	Set /kantong	3.500
8	IV Catheter No. 20 G	50 buah / kotak	389.375
9	IV Catheter No. 22 G	50 buah / kotak	389.375
10	IV Catheter No. 24 G	50 buah / kotak	389.375
11	Kapas Berlemak 500 gram	Bungkus	17.250
12	Kapas Pembalut / Absorben 250 gram	Bungkus	7.500
13	Kasa Hidrofil Steril uk. 16 x 16 (isi 16 Lembar)	Kotak	8.500
14	Kasa Hidrofil Steril uk. 18 x 22 cm (isi 12 Lembar)	Kotak	4.750
15	Kasa Hidrofil uk 36 m x 80 cm	Rol	55.200
16	Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 5 cm	Rol/100	30.350
17	Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 10 cm	Rol/50	30.350
18	Kasa Pembalut Elastic 3 Inchi	Rol	7.000
19	Kasa Pembalut Elastic 4 Inchi	Rol	10.000
20	Pembalut Gips 3 inchi	Rol	23.500
21	Pembalut Gips 4 inchi	Rol	32.500
22	Pembalut Gips 6 inchi	Rol	42.000
23	Plester 5 yards x 2 inch	Rol	23.625
24	Silk (Benang Bedah Sutura) No. 3/0 dengan jarum bedah	12 x 3 x 75 cm / kotak	251.400



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PERKEMASAN (Rp) (HNA +PPN)
1	2	3	4
	Perbekalan Kesehatan		
25	Wing Needle No. 21 G	100 buah / kotak	577.000
26	Wing Needle No. 23 G	100 buah / kotak	577.000
27	Wing Needle No. 25 G	100 buah / kotak	577.000
28	Wing Needle No. 27 G	100 buah / kotak	549.750
29	Urine Bag	Pcs	4.000
30	Foley Catheter	Pcs	8.495
31	Handscoon	50 Pasang/ Kotak	212.500
32	Masker	20 Pcs/Kotak	22.500
	Obat Gigi		
1	Etil Klorida spray	Vial / Can / 100 ml	105.000
2	Glass Ionomer Cement ART	Set / botol	395.000
3	Kalsium Hidroksida Pasta	2 tube / kotak	242.000
4	Klorfenol Kamfer Menthol (CHKM)	Botol 10 ml	55.000
5	Mummifying Pasta	Botol / kotak	176.000
6	Semen Seng Fosfat serbuk dan cairan	Set @ 30 gram / botol	93.500
7	Eugenol cairan	ktk 12 btl @ 10 ml	550.000
8	Temporary Stopping Fletcher (Fletcher) serbuk dan cairan	set @ 100 gram / btl	34.000
9	Devitalisasi Pasta (Non Arsen)	btl / ktk	390.000



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH